



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR

Jalan Letnan Darna Jambi N0. 128 Kelurahan Sukadana Kec. Kayuagung
E-mail : set.oki@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 009/PS.00.02/K.SS-09/08/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum umatera Selatan tentang Pembentukan Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

- KESATU : Menunjuk Ketua dan Anggota, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua dan Anggota, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
Pimpinan Mediasi/Majelis Adjudikasi bertugas,
1. Memimpin Mediasi dan sidang Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 2. Memperhatikan kepentingan para pihak secara berimbang; dan
 3. Memutus hasil Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- KEEMPAT : Susunan Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung

pada tanggal 22 Agustus 2023

KETUA,



ROMI MARADONA, S.H.I.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 005/PS.00.01/K.SS/02/2023

Tanggal : 22 Agustus 2023

**PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Romi Maradona, S.H.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pimpinan Mediasi/Ketua Majelis
2	Muhammad Kafrowi, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pimpinan Mediasi/Anggota Majelis
3	Syahrin, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pimpinan Mediasi/Anggota Majelis
4	RA. Muhammad Oki Maburi, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pimpinan Mediasi/Anggota Majelis
5	Didi Masda Riandri, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pimpinan Mediasi/Anggota Majelis

Ditetapkan di Kayuagung

pada tanggal 22 Agustus 2023

KETUA,

ROMI MARADONA, S.H.I.